

ADAT NGERANGKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Di Desa Banyubiru Kec. Negara Kab. Jembrana Bali)



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH
AHMAD ZUHRI
01350732**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEMBIMBING
1. PROF. DR. KHOIRUDDIN NASUTION, MA
2. YASIN BAIDI, S.Ag, M.Ag

**AL-AḤWĀL ASY-SYAKḤSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2004

Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi Saudara Ahmad Zuhri

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalāmu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ahmad Zuhri
N.I.M. : 01350732
Judul : Adat *Ngerangkat* dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Banyubiru Kec. Negara Kab. Jembrana Bali),

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana starata satu dalam jurusan Al-Ahwāl Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.


Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalāmu'alaikum Wr. Wb

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 17 Syawal 1425 H
29 Nopember 2004 M

Pembimbing I



Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA
NIP. 150 246 195

Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi Saudara Ahmad Zuhri

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalāmu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ahmad Zuhri
N.I.M. : 01350732
Judul : Adat *Ngerangkat* dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Banyubiru Kec. Negara Kab. Jembrana Bali),

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana sarata satu dalam jurusan Al-Ahwāl Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalāmu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 17 Syawal 1425 H
29 Nopember 2004 M

Pembimbing II


Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag
NIP. 150 286 404

ABSTRAK

Melihat realitas kehidupan masyarakat Indonesia yang pluralis, perkawinan dilaksanakan dengan berbagai cara. Namun demikian, perkawinan dengan cara peminangan tampaknya dilakukan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Selain perkawinan dengan cara peminangan, di tengah-tengah masyarakat ditemukan juga bentuk lain dari perkawinan, yaitu perkawinan dengan cara melarikan seorang gadis dari lingkungan dan pengawasan walinya.

Di Bali, khususnya di Kecamatan Negara, perkawinan dengan cara melarikan atau menculik calon mempelai lazim disebut dengan istilah *ngerangkat*. Banyak adegan-adegan dramatis yang mengiringi perkawinan dengan cara *ngerangkat* ini. Perkawinan dengan cara *ngerangkat* diawali dengan apa yang disebut dengan *megelaman* atau *metunangan* (proses pacaran) di mana dalam masa pacaran ini sering terjadi *megesahan*, yaitu dalam rangka mengenali lebih jauh perempuan yang hendak dilarikan. Biasanya terjadi *khalwat* ketika *megesahan* ini berlangsung, karena mereka berdua-dua di tempat yang sepi. Selain masalah proses pelarian (penculikan) calon mempelai wanita yang dilakukan pada malam hari oleh calon mempelai laki-laki (biasanya juga dilakukan oleh sebuah tim), adalah masalah perwalian. Terkadang orang tua si wanita tidak bersedia menjadi wali dalam pernikahan anaknya dan tidak memberikan restu dalam pernikahan itu. Juga masalah melarikan wanita yang sudah dipinang oleh laki-laki lain, yang mana permasalahan ini jelas bertentangan dengan ketentuan hukum Islam dan masih banyak lagi permasalahan yang timbul dari adat *ngerangkat* ini.

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, terutama untuk pengumpulan data dari sumber primer adalah dengan teknik wawancara (*interview*) yang dilakukan kepada pihak-pihak yang berkompeten.

Pendekatan yang digunakan dalam menjawab permasalahan di atas adalah pendekatan normatif, yaitu penyusun menggunakan Al-Qur'an dan Al-Hadis dan juga pendapat para fuqaha sebagai landasan dalam menjawab semua permasalahan yang timbul dari adat *ngerangkat*. Seperti dalam menjawab masalah ketidaksediaan orang tua menjadi wali dalam pernikahan, penyusun menjawab dengan melihat hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi :

فالسُّلْطَانُ وَلِيٌّ مِّنْ لَّا وَوَلِيٌّ لَهُ

Hadis tersebut menjelaskan bahwa seorang perempuan bisa dinikahkan oleh hakim kalau ia tidak mempunyai wali atau wali nasabnya *'adal*. Hal ini juga sejalan dengan pasal 123 ayat (1) dan (2) KHI, dan peraturan menteri Agama No.4 tahun 1952. Seperti juga dalam menjawab permasalahan melarikan wanita yang sudah dipinang oleh laki-laki lain, penyusun menjawab dengan melihat hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرَكَ الْخَاطِبَ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ

Hadis tersebut menjelaskan bahwa tidak boleh meminang pinangan orang lain sebelum peminang pertama meninggalkan atau mengizinkannya. Melarikan wanita dalam perkawinan dengan cara *ngerangkat* sama dengan meminang, maka perkawinan dengan cara *ngerangkat* yang disebabkan oleh melarikan wanita yang sudah dipinang oleh laki-laki lain tidak dapat dibenarkan oleh hukum Islam.

Berdasarkan penelitian yang penyusun lakukan dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya perkawinan dengan cara *ngerangkat* tidak bertentangan dengan hukum Islam, kecuali perkawinan dengan cara *ngerangkat* yang disebabkan oleh masalah melarikan perempuan yang sudah dipinang oleh laki-laki lain yang tidak dapat dibenarkan oleh hukum Islam. Meskipun perkawinan dengan cara *ngerangkat* ini dalam beberapa hal memperlihatkan adanya kesenjangan dengan norma syar'i, baik dari sudut pandang normatif atau kemaslahatan, namun bukan berarti perkawinan tersebut secara otomatis tidak sah sebab legalitas perkawinan menurut hukum Islam tidak terletak pada pendahuluannya, seperti *khitbah* atau pelarian. Akan tetapi legalitas perkawinan itu dilihat pada akadnya. Apakah telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat perkawinan atau belum. Jika rukun dan syarat perkawinan telah terpenuhi maka perkawinan dianggap sah. Sebaliknya, jika tidak terpenuhi, maka perkawinannya dianggap tidak sah.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

ADAT NGERANGKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Desa Banyubiru Kec. Negara Kab. Jembrana-Bali)

Yang disusun oleh:

AHMAD ZUHRI

NIM: 01350732

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Jum'at tanggal 11 Februari 2005 M/ 2 Muharram 1426 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta 2 Muharram 1426 H
11 Februari 2005 M



Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum.
NIP: 150 260 055

Sekretaris Sidang

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum.
NIP: 150 260 055

Pembimbing I

Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA.
NIP: 150 246 195

Pembimbing II

Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag
NIP: 150 286 404

Penguji I

Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA.
NIP: 150 246 195

Penguji II

Drs. Supriatna, M.Si.
NIP: 150 204 357

SISTEM TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	ḥ	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	zal	z	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	s	cs (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	wawu	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

عربية	ditulis	'arabiyyah
ذكر الله	ditulis	zikrullāh

C. *Ta' Marbutah* di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

دراسة	ditulis	<i>dirāsah</i>
بصيرة	ditulis	<i>basīrah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

مجموعة الأحكام	ditulis	<i>majmū'atu al-aḥkām</i>
----------------	---------	---------------------------

D. Vokal Pendek

_____	fathah	ditulis	a
_____	kasrah	ditulis	i
_____	dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	fathah + alif برهان	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>burhān</i>
2.	Fathah + ya' mati مستشفى	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>mustasyfā</i>
3.	Kasrah + yā' mati تخيير	ditulis ditulis	<i>ī</i> <i>takhyīr</i>
4.	Dammah + wāwu mati نور	ditulis ditulis	<i>ū</i> <i>nūr</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	-au <i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif +Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l*(el)nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

علم اليقين	ditulis	<i>'ilm al-yaqīn</i>
حق اليقين	ditulis	<i>haq al-yaqīn</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN MOTTO

“Jadikanlah Diammu adalah Berfikirmu, Bicaramu adalah Berdzikirmu dan Perbuatanmu adalah Sedekahmu”.

“Kalau Bukan Kita Siapa lagi dan Kalau Bukan Sekarang Kapan Lagi”

“Tidak ada mimpi yang jadi kenyataan sampai anda bangun dan bangkit untuk bekerja”

“Kejayaan itu bermula dari kesungguhan sedangkan miskin itu bermula dari kemalasan”

“Lebih baik memelihara apa yang ada di tangan kita daripada mengejar apa yang ada di tangan orang lain, dan jika kita tidak bisa memiliki apa yang kita sukai, maka kita harus menyukai apa yang kita miliki”

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صلّ وسلّم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. أمّا بعد

Segala puja dan puji syukur penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, nikmat dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

Segenap daya dan upaya telah penyusun kerahkan untuk menyelesaikan penelitian skripsi dengan judul “Adat *Ngerangkat* dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Banyubiru Kec. Negara Kab. Jembrana Bali)” yang mengupas bagaimana adat *ngerangkat* yang ada di Bali ditinjau dari hukum Islam.

Penyelesaian penelitian dan penyusunan skripsi ini melalui proses yang panjang dan telah banyak melibatkan bantuan berbagai pihak. Maka dari itu, penyusun merasa berbahagia dan sekaligus mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah berjasa dan membantu dalam penyelesaian skripsi ini, karena atas partisipasi dan bantuan merekalah skripsi ini dapat tersusun dengan baik dan lancar. Secara khusus perkenankanlah penyusun mengucapkan terimakasih kepada :

- 1) Bapak Drs. H. A. Malik Madaniy, MA. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan semua jajarannya, atas arahan dan kemudahan yang diberikan dalam penggunaan fasilitas Fakultas Syari'ah.
- 2) Bapak Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA. selaku Pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan dan sekaligus dorongan selama penyusunan skripsi ini.
- 3) Bapak Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag. selaku Pembimbing II dan sekaligus Pembimbing Akademik penyusun yang senantiasa memberikan motivasi dan bimbingan kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
- 4) Kepada seluruh Dosen Fakultas Syari'ah yang telah mengajar dan memberikan ilmunya, serta mendidik selama masa kuliah.
- 5) Kepada Bapak dan Ibu orang tua penyusun yang ada di Bali, penyusun sangat berterimakasih sekali atas segala pengorbanan, dukungan dan do'a yang diberikan, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.
- 6) Kakak-kakak penyusun (terutama Siti Riefdah dan Siti Ruj'ah), keponakan dan semua keluarga penyusun yang ada di Bali dan Lombok yang selalu memberikan motivasi, dan tidak lupa buat adinda tersayang yang menjadi spirit dalam penyelesaian skripsi ini.
- 7) Kepada Bapak Drs. Jasiruddin, SH. selaku Ketua Pengadilan Agama Sleman yang sudah banyak memberikan nasihat, dorongan dan bimbingan sehingga penyusun dengan mudah menyelesaikan skripsi ini.

- 8) Teman-teman Kelas AS-2 Angkatan 2001, teman diskusi penyusun, yaitu : Wahyudi, Azay, Farid. F, Abd. Halim, dan Musyaffa yang selalu memberikan dorongan moril.
- 9) Teman-teman Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH) atas pengembangan wacana dan diskusinya dalm bidang hukum. Teman-teman IMM UIN SUKA yang telah memberikan semangat hidup dan pengalaman yang sangat bermanfaat, dan kepada seluruh teman-teman penyusun yang tidak dapat disebutkan satu persatu.


Penyusun hanya bisa mengucapkan terimakasih, semoga Allah memberikan balasan yang setimpal. Amin.

Akhirnya, penyusun menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan. Karena itu kritik serta saran yang konstruktif sangat penyusun harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun khususnya dan pembaca pada umumnya. Semoga Allah selalu memberikan Hidayah-Nya kepada kita semua. Amin.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 3 Zulqa'dah 1425 H.
15 Desember 2004 M.

Penyusun,



Ahmad Zuhri

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS	ii
ABSTRAK	iv
HALAMAN PENGESAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
HALAMAN MOTTO	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoretik	15
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN ISLAM	23
A. Pengertian, Tujuan, dan Hukum Perkawinan	23
B. <i>Khitbah</i> dalam Perkawinan	29
C. Syarat dan Rukun Perkawinan	34
D. <i>Kafa'ah</i> dalam Perkawinan	36
BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG ADAT <i>NGERANGKAT</i> DI DESA BANYUBIRU KEC. NEGARA KAB. JEMBRANA BALI	40

A.	Kondisi Geografis dan Demografis	40
B.	Sekilas tentang Desa Adat di Bali	46
C.	Pengertian dan Sebab-sebab Adanya <i>Ngerangkat</i>	50
D.	Tata Cara <i>Ngerangkat</i>	57
E.	Penyelesaian Perkara yang Timbul Akibat Pelaksanaan <i>Ngerangkat</i>	62
BAB IV	TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT <i>NGERANGKAT</i> DI DESA BANYUBIRU KEC. NEGARA KAB. JEMBRANA BALI ...	64
A.	Analisis terhadap <i>Megesahan</i> dan Proses Pelarian	64
B.	Analisis Terhadap Ketidaksediaan Orang Tua sebagai Wali dalam Pernikahan	67
C.	Melarikan Wanita yang Sudah Dipinang Orang Lain	71
D.	Analisis Terhadap Legalitas Perkawinan	73
BAB V	PENUTUP	77
A.	Kesimpulan	77
B.	Saran-saran	78
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN-LAMPIRAN :		
•	Terjemahan	I
•	Biografi Ulama/Tokoh	III
•	Surat Izin Penelitian	V
•	Daftar Informan	IX
•	<i>Interview Guide</i>	X
•	Surat Bukti Wawancara	XI
•	<i>Curriculum Vitae</i>	XXIV

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Merupakan salah satu *sunnatullah* bahwa setiap makhluk hidup diciptakan berpasang-pasangan, ada laki-laki dan ada perempuan.¹ Setiap pasangan juga diberikan naluri rasa cinta, rasa tertarik dan keinginan untuk hidup bersama dengan lawan jenisnya.² Hal ini meniscayakan adanya hubungan, baik secara biologis maupun sosilogis. Namun demikian, terdapat perbedaan yang besar antara manusia yang *notabene* memiliki nafsu dan akal dengan binatang yang hanya memiliki nafsu. Dengan hanya memiliki nafsu, binatang tidak dapat berbudaya serta tidak dapat membedakan mana yang baik dan yang buruk. Karenanya ia dapat berhubungan dan menyalurkan nafsunya dengan lawan jenisnya, kapan dan di mana saja ia kehendaki tanpa adanya aturan. Sementara manusia yang berbudi dan berakal semestinya berhubungan dan menyalurkan keinginan biologisnya melalui aturan-aturan yang berbentuk institusi perkawinan.

Secara naluriah dan alamiah, umat manusia membutuhkan perkawinan. Perkawinan atau pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan. Tetapi perkawinan juga dipandang sebagai suatu jalan menuju perkenalan antara satu suku dengan suku

¹ An-Nisā' (4) : 1

² Ar-Rūm (30) : 21

lainnya, antara satu bangsa dengan bangsa lainnya dan dari perkenalan inilah umat manusia bisa saling tolong-menolong.³

Perkawinan dalam syari'at Islam dipandang sebagai salah satu peristiwa penting dan sakral yang dilalui manusia dalam proses kehidupannya. Karena hanya dengan jalan inilah mereka dapat bergaul secara halal dalam satu ikatan suci yang dilindungi oleh nilai-nilai ilahiyyah. Di samping itu, melalui perkawinan, manusia juga bisa berkembang biak dan membentuk kehidupan baru yang harmonis dalam nuansa cinta dan kasih sayang. Oleh karena itu, menurut ajaran Islam, kebahagiaan yang hakiki dan abadi diperoleh dari kehidupan bersama yang diikat oleh tali perkawinan.⁴ Juga, perkawinan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi ia mempunyai nilai ibadah. Sehingga dalam Islam perkawinan itu disebut sebagai akad yang sangat kuat (*Mīṣāqon Galīzan*).

Banyak ayat-ayat Al-Qur'an ataupun hadis Nabi Muhammad yang memerintahkan umat Islam untuk menikah. Karena hanya dengan menikah manusia bisa menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah (perbuatan maksiat). Hanya dengan menikah manusia akan menemukan ketentraman dan ketenangan jiwa, dapat membersihkan dan meneruskan keturunan untuk melanjutkan cita-cita. Apabila seseorang itu dalam keadaan fakir atau miskin, maka dengan menikah dia akan menjadi kaya dengan karunia dari

³ Subhan Nurdin, *Kado Pernikahan Buat Generasiku*, cet. ke-2, (Bandung: Mujahid, 2002), hlm. 81-86.

⁴ M. Qurais Shihab, *Wawasan Al-Qur'an; Tafsir Maudu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, cet. ke-7, (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 191-192.

Allah.⁵ Begitulah Islam sangat memperhatikan dan menganjurkan umatnya untuk melangsungkan pernikahan atau perkawinan. Secara prinsipil, perkawinan dalam Islam sudah diatur dengan aturan yang tegas dan jelas demi terwujudnya harkat dan martabat komunitas manusia sebagai makhluk-Nya yang terbaik.

Walaupun agama Islam telah memberikan aturan yang tegas dan jelas tentang perkawinan, akan tetapi dalam kenyataannya masih banyak ditemukan pelaksanaan atau praktek perkawinan yang berbeda-beda di kalangan umat Islam. Perbedaan tersebut terjadi karena faktor pemahaman terhadap agama yang berbeda, adat istiadat dan budaya.

Tata tertib adat perkawinan antara masyarakat adat yang satu berbeda dari masyarakat adat yang lain, antara suku yang satu berbeda dari suku yang lain, antara yang beragama Islam berbeda dengan yang beragama lain. Begitu juga terdapat perbedaan adat perkawinan antara masyarakat kota dengan masyarakat desa. Berangkat dari realitas keagamaan dan adat yang beraneka ragam ini dapat diajukan deskripsi bahwa telah terjadi satu visi dalam sistem perkawinan adat di dalam masyarakat akan tetapi dalam tataran praktisnya berbeda-beda.

Dalam realitas kehidupan masyarakat Indonesia yang pluralis, perkawinan dilakukan dengan berbagai cara. Namun demikian, perkawinan dengan peminangan tampaknya dilakukan sebagian besar masyarakat. Bahkan cara ini telah menjadi tradisi atau adat kebiasaan pada sejumlah daerah yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam, seperti di Jawa, Batak, Minangkabau, dan Bugis.⁶

⁵ An-Nūr (24) : 32.

⁶ Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 1986), hlm. 246.

Selain perkawinan dengan peminangan, di tengah-tengah masyarakat ditemukan juga bentuk lain dari perkawinan, yaitu perkawinan dengan cara melarikan seorang gadis dari lingkungan dan pengawasan walinya. Tindakan ini merupakan langkah awal atau pendahuluan dari suatu perkawinan dalam arti sebenarnya. Karena itu pada hari-hari berikutnya dilanjutkan dengan upaya-upaya penyelesaian secara konkrit. Perkawinan dengan pola seperti ini, dalam terminologi hukum adat biasa disebut dengan kawin lari dan dapat ditemukan baik pada wilayah-wilayah masyarakat yang menganut sistem kekeluargaan patrileneal ataupun pada wilayah-wilayah masyarakat adat yang menganut sistem kekeluargaan matrilenial.⁷

Pada umumnya kawin lari dilakukan karena alasan-alasan tertentu, seperti menghindarkan diri dari berbagai keharusan yang ditimbulkan oleh perkawinan dengan cara peminangan atau juga untuk menghindarkan diri dari rintangan-rintangan yang datang dari pihak keluarga perempuan, terutama dari orang tua atau walinya. Alasan yang terakhir ini menurut Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko merupakan faktor utama dilakukannya kawin lari. Atas dasar inilah maka kawin lari sebenarnya dapat dikatakan sebagai tindakan yang tidak diinginkan terjadi dalam kebanyakan masyarakat. Karenanya tidak jarang, apabila terjadi perkawinan cara ini, para pelakunya diberi sanksi adat berupa pengucilan atau denda materiil yang sangat berat. Bahkan di beberapa daerah tertentu, seperti Bugis, sanksi adat pelaku kawin lari dapat berupa pembunuhan. Karena bagi

⁷ *Ibid.*, hlm. 248.

mereka, melarikan seorang gadis meskipun dengan tujuan untuk kawin adalah perbuatan *siri* (aib) yang sangat menodai kehormatan keluarga.⁸

Demikian juga perkawinan yang terjadi pada masyarakat Bali. Di sana ada beberapa bentuk perkawinan, tetapi perkawinan yang umum atau yang biasa dilakukan adalah dengan cara meminang (*memadik*) atau dengan cara *ngerangkat* (*ngerorod*). Selain itu, ada juga bentuk perkawinan lain seperti *ngeleboni* dan *ngunggahi* yang sudah jarang dilakukan, khususnya masyarakat muslim yang berbahasa melayu (Loloan).

Bentuk perkawinan meminang atau meminta (*memadik*) adalah bentuk perkawinan yang dipandang paling terhormat, baik menurut adat Bali maupun menurut agama (Islam dan Hindu). Yang melakukan peminangan adalah pihak keluarga laki-laki atau *purusa* yang datang menemui pihak keluarga wanita. Hal itu dilakukan atas persetujuan putra-putri kedua pihak yaitu pihak *purusa/teruna* (pihak laki-laki) dan pihak *pradhana* (pihak wanita).⁹

Selain itu, ada juga peminangan yang dilakukan oleh para orang tua sementara putra-putrinya yang akan kawin belum menjalin cinta. Dalam kasus seperti ini, salah seorang calon pengantin atau kedua-duanya tidak mau mengikuti keinginan orang tuanya. Akan tetapi karena sang anak harus tunduk dengan kehendak orang tuanya maka perkawinan itu terpaksa dilakukan (*kawin paksa*). Ada juga yang tidak mau mengikuti keinginan orang tuanya, dan memilih untuk kawin dengan orang yang dicintainya dengan cara *ngerangkat*.

⁸ A.Z. Abidin, *Persepsi Orang Bugis Makasar Tentang Hukum Negara dan Dunia Luar*, (Bandung: Alumni, 1983), hlm. xiii.

⁹ Wawancara dengan Bapak Nur Hasan, Tokoh Masyarakat dan Adat, (Via Telepon) di Yogyakarta, Tanggal 19 Maret 2004.

Di Bali, khususnya di Kec. Negara proses berpacarannya disebut dengan *metunangan* atau *megelanan* yang dilakukan dengan atau tanpa persetujuan orang tua. Umumnya orang tua terlalu ikut campur dalam hal mencari dan menentukan jodoh si anak sehingga sang anak tidak begitu bebas memilih dan menentukan calon pasangannya. Apabila dalam masa pacaran (*metunangan*) ini sudah ada kecocokan, maka keduanya bermaksud untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan atau pernikahan.

Tetapi terkadang apa yang mereka harapkan sering tidak sesuai dengan kenyataan. Terkadang salah satu pihak sudah dijodohkan oleh orang tuanya dengan orang yang tidak dicintainya (seperti kasus di atas), pihak perempuan sudah dipinang oleh orang lain, atau pihak laki-laki sudah meminang atau meminta (*memadik*) kepada pihak keluarga perempuan tetapi pinangannya ditolak, atau mungkin pihak laki-laki tidak mampu memenuhi permintaan pihak keluarga perempuan yang menuntut terlalu banyak. Dalam kasus-kasus seperti inilah kedua kekasih yang sudah menjalin hubungan cinta itu harus melakukan *ngerangkat*, yaitu calon pengantin laki-laki membawa lari (menculik) calon pengantin wanita. Tindakan ini lazim disebut oleh masyarakat Desa Banyubiru dengan sebutan *ngerangkat*. Dengan demikian *ngerangkat* adalah melarikan (menculik) calon pengantin wanita dengan maksud untuk dinikahi.

Adat atau tradisi *ngerangkat* sampai sekarang ini masih banyak dan sering dilakukan oleh masyarakat Bali, khususnya masyarakat muslim di Desa Banyubiru. Sebaliknya cara meminang atau meminta (*memadik*) semakin jarang dilakukan. Hal itu disebabkan karena kedua kekasih yang sudah terlanjur saling mencintai itu tidak mau cintanya kandas di tengah jalan dengan berbagai sebab

seperti yang telah dikemukakan di atas. Sebab yang paling umum terjadinya *ngerangkat* adalah karena pihak laki-laki tidak mapu memenuhi permintaan pihak keluarga perempuan yang menuntut terlalu banyak.

Banyak hal yang perlu dicermati dan dikaji dalam adat *ngerangkat* ini. Seperti adanya *megeसान* dalam proses pacaran dan dalam rangka mengetahui lebih jauh lagi perempuan yang hendak dilarikan, biasanya terjadi *khalwat* ketika *megeसान* ini berlangsung. Selain itu juga masalah proses pelarian (penculikan) perempuan, masalah perwalian, melarikan perempuan yang sudah dipinang orang lain dan masih banyak lagi permasalahan yang timbul dari adat *ngerangkat* ini. Khusus untuk masalah melarikan wanita yang sudah dipinang orang lain yang terdapat dalam perkawinan dengan cara *ngerangkat* sama halnya dengan meminang pinangan orang lain, hal ini perlu diperhatikan, karena menurut hukum Islam masalah tersebut tidak dapat dibenarkan atau tidak diperbolehkan. Itulah masalah-masalah yang terdapat dalam perkawinan dengan cara *ngerangkat*. Persoalannya adalah bagaimana itu semua jika dilihat dari perspektif hukum Islam. Khusus untuk tulisan ini, permasalahan yang akan diangkat adalah bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap adat atau tradisi *ngerangkat* ini ?.

Untuk itulah penyusun tertarik dalam memecahkan persoalan tersebut dengan berpijak pada Nas Al-Qur'an, As-Sunnah dan kitab-kitab fikih yang ada. Islam dengan sifatnya yang universal tentunya harus mampu menyelaraskan antara keinginan adat dan ketentuan agama dengan batasan-batasan tertentu. Dari sinilah penyusun berusaha mengadakan penelitian ini guna menganalisis adat atau tradisi *ngerangkat* tersebut dengan menggunakan perspektif hukum Islam. Itupun

penyusun batasi pembahasannya hanya pada penelitian adat *ngerangkat* yang terjadi di Desa Banyubiru Kec. Negara Kab. Jembrana Bali.

B. Pokok Masalah

Dari deskripsi penjelasan latar belakang di atas, muncullah pokok masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini, yaitu :

Bagaimanakah tinjauan Hukum Islam terhadap Adat *ngerangkat* Di Desa Banyubiru Kec. Negara Kab. Jembrana Bali tersebut.

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

- a. Untuk mendeskripsikan bentuk adat *ngerangkat* di Desa Banyubiru Kec. Negara Kab. Jembrana-Bali
- b. Untuk mempelajari dan mengkaji secara mendalam adat *ngerangkat* tersebut dalam perspektif hukum Islam.

2. Kegunaan

- a. Sebagai sumbangan informasi dan pemikiran ilmiah pada masyarakat yang ingin memperdalam cakrawala keilmuan dalam bidang hukum Islam khususnya dalam melihat adat *ngerangkat* pada masyarakat Islam di Desa Banyubiru Kec. Negara Kab. Jembrana-Bali yang menjadi objek penelitian ini.
- b. Sebagai metode terapan yang dapat diaplikasikan di masyarakat dalam memecahkan masalah adat, terutama adat *ngerangkat* yang ada pada masyarakat muslim Bali, khususnya pada masyarakat Desa Banyubiru Kec. Negara Kab. Jembrana-Bali.

D. Telaah Pustaka

Dari hasil penelusuran yang dilakukan penyusun terhadap literatur yang ada, yang membahas mengenai perkawinan adat serta beberapa literatur yang berkaitan dengan hukum Islam, baik secara umum maupun khusus, dapat penyusun paparkan sebagai berikut :

Immawati dalam skripsinya yang berjudul Perlindungan Terhadap Hak-hak Perempuan Dalam Pernikahan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus tentang Perkawinan Bawa Lari di Kota Metro Lampung), hanya sebatas membahas mengenai kawin paksa antara pasangan laki-laki dan perempuan yang sebelumnya tidak ada janji untuk melangsungkan pernikahan, perkawinan ini erat kaitannya dengan perkawinan adat di Indonesia pada umumnya, namun tidak ada pembahasannya yang menyinggung kawin lari yang terdapat di Bali (*ngerangkat*).¹⁰

Skripsi Demrin Nasution yang berjudul Tradisi Perkawinan Adat Masyarakat Batak di Kec. Padang Bolak Kab. Tapanuli Selatan Di Tinjau Dari Hukum Islam, membahas tentang tradisi dan bentuk perkawinan masyarakat Padang Bolak, di antaranya, kawin Sumbang, kawin Menyunduti, kawin Lari dan kawin Mandinding. Dalam skripsi ini Demrin hanya sedikit menyinggung tentang kawin lari, selain itu juga kawin lari yang dijelaskan oleh Demrin sangat jauh

¹⁰ Immawati, "Perlindungan Terhadap Hak-hak Perempuan Dalam Pernikahan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Tentang Perkawinan Bawa Lari di Kota Metro Lampung," Skripsi IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1996).

berbeda dengan ngerangkat yang terdapat di Bali.¹¹ Selanjutnya Dirk dan Irien dalam artikelnya yang berjudul Perkawinan dan Kasta di Bali, menyatakan bahwa terdapat beberapa bentuk perkawinan di Bali, di antaranya adalah *memadik*, *ngerorod (ngerangkat)*, *nyeburi (ngelebani)* dan *ngunggahi*, dalam tulisannya ini, Dirk dan Irien tidak menjelaskan bagaimana tata cara masing-masing perkawinan tersebut apalagi menganalisis dari perspektif hukum Islam. Ia hanya menjelaskan bahwa sekarang ini perkawinan di Bali tidak lagi mempertahankan sistem kasta (orang yang tidak berkasta bisa kawin dengan orang yang mempunyai kasta).¹²

Hilman Hadikusuma dalam bukunya *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya* mengemukakan bahwa hukum adat perkawinan adalah hukum masyarakat (hukum rakyat) yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan negara yang mengatur tata-tertib perkawinan. Jika terjadi pelanggaran terhadap hukum perundang-undangan, maka yang mengadili adalah Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri. Sedangkan jika terjadi pelanggaran terhadap hukum adat maka yang mengadili dalam arti menyelesaikan adalah Peradilan Adat.¹³ selanjutnya ia mengemukakan bahwa arti dan fungsi perkawinan menurut hukum adat adalah lebih luas dari perkawinan menurut hukum perundang-undangan. Maka pelaksanaan perkawinan, baik untuk pria dan wanita yang belum cukup dewasa maupun yang sudah dewasa, harus dicampuri

¹¹ Demrin Nusution "Tradisi Perkawinan Adat Masyarakat Batak di Kec. Padang Bolak Kab. Tapanuli Selatan Ditinjau dari Hukum Islam," Skripsi IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1997).

¹² Dirk dan Irien, "Perkawinan dan Kasta di Bali." <http://www.mixedcouple.com/indomc/articles/maret04-kawinbali.html>, akses 28 Mei 2004.

¹³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya*, cet.ke-4 (Bandung: Aditya Bakti, 2003), hlm. 14.

oleh orang tua keluarga dan kerabat kedua pihak. Perkawinan yang hanya didasarkan pada hukum agama semata-mata adalah tanggung jawab dari yang bersangkutan sendiri.¹⁴ Dalam buku ini dibahas tentang macam-macam bentuk perkawinan adat di Indonesia, tetapi tidak dibahas mengenai adat ngerangkat yang ada pada masyarakat Bali, khususnya bagi yang beragama Islam.

Sution Usman Adji, dalam bukunya *Kawin Lari Dan Kawin Antar Agama* menyatakan tentang perkawinan lari di dalam hukum adat bahwa pada umumnya yang dimaksud perkawinan lari atau melarikan adalah bentuk perkawinan yang tidak didasarkan atas persetujuan lamaran orang tua tetapi berdasarkan kemauan sepihak atau kemauan kedua pihak yang bersangkutan. Lamaran dan atau persetujuan orang tua justru terjadi setelah kejadian melarikan. Sebab-sebab terjadinya kawin lari antara lain : a) Dikarenakan tidak mau atau tidak untuk melamar, b) Karena lamaran ditolak, c) Karena perkawinan tidak disetujui orang tua, d) Karena keadaan terpaksa, e) Karena merasa dirugikan, f) Karena mempunyai suatu tujuan.¹⁵

Walaupun ada sedikit persamaan antara kawin lari dengan adat *ngerangkat*, tetapi banyak hal yang hanya dapat ditemukan pada adat *ngerangkat* dan tidak terdapat pada kawin lari. Dalam buku ini, Sution Usman Adji hanya menjelaskan perkawinan lari dalam hukum adat dan melarikan orang perempuan dalam KUHP serta melarikan dengan kemauan itu sendiri sedikitpun tidak

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 23.

¹⁵ Sution Usman Adji, *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama*, (Yogyakarta: Liberty, 2002), hlm. 105.

menyinggung mengenai adat *ngerangkat* yang terdapat pada masyarakat Bali khususnya bagi yang beragama Islam.

Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko dalam bukunya *Hukum Adat Indonesia* mengatakan bahwa dalam realitas kehidupan masyarakat Indonesia yang pluralis, perkawinan dilakukan dengan berbagai cara. Namun demikian, perkawinan dengan peminangan tampaknya dilakukan oleh sebagian masyarakat. Bahkan cara ini dapat dikatakan telah menjadi tradisi atau adat kebiasaan pada sejumlah daerah yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam, seperti di Jawa, Batak, Minangkabau, dan Bugis.¹⁶ Van Dijk, dalam bukunya *Pengantar Hukum Adat Indonesia* mengemukakan bahwa perkawinan menurut hukum adat bersangkutan paut dengan permasalahan famili, keluarga, masyarakat, martabat dan pribadi. Berbeda pada perkawinan pada masyarakat barat yang modern yang hanya merupakan urusan mereka yang kawin itu saja.¹⁷

Ahmad Rofiq, dalam bukunya *Hukum Islam di Indonesia* menyatakan bahwa perkawinan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa akan tetapi ia mempunyai nilai ibadah. Oleh karena itu, amatlah tepat jika KHI menegaskannya sebagai akad yang sangat kuat (*misagan galizan*) untuk mentaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah¹⁸

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, *Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 1986), hlm. 246.

¹⁷ Van Dijk, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, alih bahasa A. Soehardi, (Bandung: Gravenhage, 1954), hlm. 34.

¹⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, cet. ke- 4, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 69.

Dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pasal 1 ayat (1), disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Kompilasi Hukum Islam menyebutkan tentang keabsahan perkawinan yaitu :

Pasal 2 ; Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan gholidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pasal 3 ; Perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (tentram, cinta dan kasih sayang).¹⁹

Zahry Hamid, dalam bukunya *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, mengemukakan bahwa maksud dan tujuan perkawinan dalam Islam adalah :

1. Mentaati perintah Allah dan mengikuti jejak para Nabi dan Rasul, terutama meneladani Rasulullah SAW. Karena hidup beristeri, berumah tangga dan berkeluarga adalah termasuk sunnah beliau.
2. Memelihara pandangan mata, menentramkan jiwa, memelihara nafsu seksualitas, menenangkan pikiran, membina kasih sayang serta menjaga kehormatan dan memelihara kesucian.
3. Melaksanakan pembangunan materiil dan spirituil dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga sebagai sarana terwujudnya keluarga sah dalam rangka pembangunan masyarakat dan bangsa.

¹⁹ *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Bandung: Humaniora Utama, 1991/1992), hlm. 20.

4. Memelihara dan membina kualitas dan kuantitas keturunan untuk mewujudkan kelestarian kehidupan keluarga disepanjang masa dalam rangka pembinaan mental spiritual dan fisik material yang diridhoi oleh Allah
5. Memperketat dan memperkokoh tali kekeluargaan antara keluarga suami dan keluarga isteri sebagai sarana terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman dan sejahtera lahir dan batin.²⁰

Hal yang serupa juga dijelaskan oleh Kamal Mukhtar, dalam bukunya *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Ia menyebutkan bahwa di antara tujuan Islam mensyari'atkan perkawinan adalah :

1. Melanjutkan keturunan yang merupakan sumbangan hidup dan menyambung cita-cita, membentuk keluarga, dan dari keluarga-keluarga dibentuk ummat, ialah ummat Nabi Muhammad SAW, yaitu ummat Islam
2. Untuk menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah (perbuatan maksiat)
3. Untuk menimbulkan rasa cinta antara suami dan isteri, dan menimbulkan rasa kasih sayang antara orang tua dan anak-anaknya. Rasa cinta dan kasih sayang ini pula dirasakan dalam masyarakat atau ummat, sehingga terbentuklah umat yang diliputi cinta dan kasih sayang.
4. Untuk menghormati Sunnah Rasulullah SAW.
5. Untuk membersihkan keturunan.²¹

²⁰ Zahry Hamid, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, cet. Ke-1, (tp.: Bina Cipta, t.t.), hlm. 2.

²¹ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, t.t.), hlm. 12-14.

Dari beberapa literatur yang penyusun kemukakan di atas, belum ada satupun literatur yang membahas tentang bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap adat *ngerangkat* yang terdapat pada masyarakat Bali, khususnya bagi yang beragama Islam. Masing-masing literatur hanya membahas secara sekilas tentang perkawinan adat, dan itupun hanya terbatas pada dataran adat pada umumnya saja. Dalam literatur yang disebutkan di atas itu juga banyak membahas tentang perkawinan dalam Islam.

E. Kerangka Teoretik

Hukum Islam bersifat universal yang mengatur segala aspek kehidupan manusia. Dalam perkembangannya, hukum Islam tidak terlepas dari pengaruh budaya atau adat dari suatu daerah dimana hukum Islam itu berkembang. Tradisi-tradisi yang berkembang dalam masyarakat juga diakomodasi dalam hukum Islam.²³

Seperti telah dikemukakan di awal, bahwa terdapat perbedaan adat perkawinan antara satu daerah dengan daerah lainnya dan antara satu suku dengan suku lainnya. Hal itu disebabkan karena adat istiadat, tradisi, budaya, agama dan kepercayaan masyarakat yang berbeda-beda.

Adat yang mewarnai proses perkawinan umat Islam di Indonesia, dalam terminologi Uşul Fiqh disebut *'urf*. *'urf* adalah sesuatu yang telah dikenal oleh orang banyak dan telah menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan atau

²³ Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Gama Media, 2001), hlm. 2-5.

perbuatan atau perbuatan meninggalkan. Ia juga disebut adat. Sedangkan menurut istilah para ahli syara', tidak ada perbedaan antara 'urf dengan adat kebiasaan.²⁴

'Urf merupakan satu sumber hukum yang diambil oleh mazhab Hanafi dan Maliki, yang berada di luar lingkup Naş. 'urf (tradisi) adalah bentuk-bentuk muamalah (hubungan di antara umat manusia) yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung terus-menerus (konstan) di tengah masyarakat. Hal ini tergolong salah satu sumber hukum (*Aşl*) dari Usûl fiqh yang diambil dari intisari sabda Nabi Muhammad SAW :

ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله امر حسن²⁵

Para ulama yang mengatakan bahwa 'urf merupakan sumber dalam istinbat hukum, menetapkan bahwa ia bisa menjadi dalil jika tidak ditemukan Nass dari Kitab (Al-qur'ân) dan Sunnah (Hadis). Apabila suatu 'urf bertentangan dengan kitab atau Sunnah, seperti kebiasaan masyarakat di suatu zaman melakukan perbuatan yang diharamkan seperti : minum arak, memakan riba dan lain sebagainya, maka 'urf mereka tersebut ditolak (*marđūd*). Karena kehadiran syari'at bukan dimaksudkan untuk melegitimasi berlakunya *mafāsīd* (berbagai kerusakan dan kejahatan).²⁶

Ditinjau dari segi nilainya, 'urf ada dua macam. Pertama 'urf şahiḥ, yaitu sesuatu yang saling dikenal oleh manusia, dan tidak bertentangan dengan

²⁴ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilm Uşûl al-Fiqh*, cet. ke-12, (ttp: Dār Ihya al-'Ilm, 1398 H/ 1978 M), hlm. 89.

²⁵ Muhammad Abu Zahrah, *Uşûl al-Fiqh*, alih bahasa Saefullah Ma'shum, cet. ke-2, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 416.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 418.

dalil syara', tidak menghalalkan sesuatu yang diharamkan, dan tidak pula membatalkan sesuatu yang wajib. Kedua 'urf fasid, yaitu sesuatu yang sudah menjadi tradisi manusia, akan tetapi tradisi itu bertentangan dengan syara', atau menghalalkan sesuatu yang diharamkan, atau membatalkan sesuatu yang wajib.²⁷

Adapun 'urf yang sahih, maka ia wajib dipertahankan atau dipelihara dalam pembentukan hukum dan dalam peradilan. Karena sesungguhnya sesuatu yang telah menjadi adat manusia dan sesuatu yang telah biasa mereka jalani, maka hal itu menjadi bagian dari kebutuhan mereka dan sesuai pula dengan kemaslahatan mereka. Oleh karena itu, sepanjang ia tidak bertentangan dengan syara', maka wajib dipertahankan. Sedangkan 'urf yang fasid (adat kebiasaan yang rusak), maka tidak wajib memperhatikannya, karena memperhatikannya berarti bertentangan dengan syara' atau membatalkan hukum syar'i.²⁸

Berdasarkan pada 'urf yang sahih, yaitu adat yang tidak bertentangan dengan syara' dan berdasarkan kebutuhan masyarakat akan adat (tradisi) tersebut, maka para Ulama ahli Uşul membuat qaidah :

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

العادة محكمة²⁹
المعروف عرفا كالمشروط شرطا³⁰

²⁷ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilm Uşul al-Fiqh*, hlm. 89.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 89-90

²⁹ Asjmuni A. Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqih (Qawa'idul Fiqhiyyah)*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 88

³⁰ *Ibid.*, hlm. 125

Para ulama Uṣūl Fiqh menyatakan bahwa '*urf*' dapat dijadikan dalil dalam menetapkan hukum apabila terdapat padanya tiga syarat, yaitu :

1. Tidak berlawanan dengan nas yang tegas.
2. Sudah menjadi adat yang terus menerus berlaku dan berkembang dalam masyarakat.
3. '*Urf*' tersebut merupakan '*urf*' umum, bukan '*urf*' yang khas.³¹

Pertanyaan yang mendasar kemudian adalah apakah adat *ngerangkat* yang terdapat pada masyarakat Bali itu termasuk '*urf*' sah atau '*urf*' yang fasid ? untuk menjawab pertanyaan ini, harus diketahui dulu tujuan Islam mensyari'atkan perkawinan. Perkawinan dalam syari'at Islam mempunyai tujuan yang sangat mulia. Dalam Islam orang tua (wali) dilarang untuk mempersulit atau menunda-nunda perkawinan seseorang yang sudah mampu untuk melangsungkan perkawinan apalagi sampai menghalang-halangi perkawinan dengan alasan yang tidak dapat dibenarkan oleh syari'at Islam, seperti alasan calon mempelai laki-laki lebih miskin dan kurang derajatnya dibanding calon mempelai wanita. Berdasarkan hal tersebut penyusun berpendapat bahwa adat *ngerangkat* termasuk '*urf*' yang sah, kecuali perkawinan dengan cara *ngerangkat* yang disebabkan oleh melarikan perempuan yang sudah dipinang oleh orang lain. Hal ini tidak dapat dibenarkan oleh hukum Islam, maka perkawinan *ngerangkat* yang disebabkan oleh melarikan perempuan yang sudah dipinang orang lain termasuk '*urf*' yang fasid.

³¹ Khoirul Umam, *Usul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 1998), I: 165

F. Metode Penelitian.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) di Desa Banyubiru Kec. Negara Kab. Jembrana Bali yang menjadi objek penelitian ini. Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yaitu penyusun menggambarkan dan memaparkan adat *ngerangkat* di Desa Banyubiru Kec. Negara Kab. Jembrana-Bali, kemudian menganalisis adat tersebut dari perspektif hukum Islam.

2. Sumber Data.

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh.³² Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data yang diperoleh dari hasil wawancara di lapangan dari tokoh masyarakat, tokoh-tokoh adat, tokoh pemerintahan, para pelaku langsung dan orang-orang yang dianggap mengerti dalam masalah *ngerangkat*.

b. Data Sekunder.

Yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan, buku-buku, karya-karya ilmiah dan sumber data lain yang menunjang penulisan skripsi ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini; terutama untuk pengumpulan data dari sumber primer, adalah dengan teknik

³² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*, cet. ke-11, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 114.

wawancara (*interview*) yang dilakukan kepada pihak-pihak yang berkompeten, seperti tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat, para palaku langsung dan lain sebagainya.

Setelah data yang diperlukan telah terkumpul maka dilakukan pengolahan terlebih dahulu dengan cara melengkapi yang belum lengkap, yang keliru dibetulkan dan yang belum sempurna disempurnakan. Kemudian data-data yang telah ada tersebut dibandingkan dari segi akurasi atau validitasnya dan terakhir dilakukan klasifikasi berdasarkan bab-bab atau sub-sub yang sesuai.

4. Informan

Informan yang dimaksud disini adalah sumber informasi untuk pengumpulan data. Dalam penelitian ini, penyusun mengambil atau menggunakan 5 (lima) orang tokoh adat, 5 (lima) orang tokoh masyarakat, 2 (dua) orang tokoh agama dan 2 (dua) orang pelaku *ngerangkat* sebagai informan. Yang dimaksud dengan tokoh adat dalam penelitian ini adalah orang yang mengerti tentang seluk beluk adat di Desa Banyubiru dan menjadi fungsionaris adat. Tokoh masyarakat adalah orang yang dituakan di masyarakat dan mempunyai pengaruh yang sangat kuat (termasuk dalam tokoh masyarakat ini adalah aparat pemerintah desa). Tokoh Agama adalah orang yang mengerti Agama Islam secara mendalam dan biasanya menjadi guru mengaji. Pelaku *ngerangkat* adalah orang yang melakukan perkawinan dengan cara *ngerangkat*.

5. Pendekatan Penelitian

Sebagai upaya untuk mendapatkan kebenaran maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu membahas masalah yang diteliti berdasarkan pada norma-norma agama atau hukum Islam (fiqh), yang kemudian menentukan apakah masalah yang diteliti itu baik atau buruk, boleh atau tidak boleh, benar atau salah menurut hukum Islam.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan usaha untuk memberikan interpretasi terhadap data yang telah tersusun. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Artinya, analisis tersebut ditujukan terhadap data-data yang sifatnya berdasarkan kualitas, mutu dan sifat yang nyata berlaku dalam masyarakat dengan tujuan untuk dapat memahami sifat-sifat fakta atau gejala yang benar-benar berlaku.³³ Dengan menggunakan cara berfikir metode deduktif, yaitu pola berfikir menganalisa data dari suatu fakta yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan skripsi ini, dan agar lebih sistematis dan komprehensif sesuai dengan yang diharapkan, maka dibuat sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

³³ Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 1995), hlm. 99.

Bab kedua, menyajikan tinjauan umum tentang perkawinan dalam Islam guna menunjukkan kedudukan adat *ngerangkat* dalam kerangka hukum Islam. Kemudian dari sana bisa dilihat apakah perkawinan dengan cara *ngerangkat* sesuai atau tidak dengan hukum Islam. Uraian pada bab ini meliputi pengertian perkawinan, tujuan perkawinan, hukum perkawinan, *khitbah* dalam perkawinan, syarat dan rukun perkawinan serta *kafā'ah* dalam perkawinan.

Bab ketiga, mendeskripsikan tentang adat *ngerangkat* di Desa Banyubiru Kec. Negara Kab. Jembrana-Bali. Deskripsi tentang adat *ngerangkat* ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktek perkawinan dengan cara *ngerangkat* di Desa Banyubiru Kec. Negara Kab. Jembrana Bali. Deskripsi adat *ngerangkat* ini diletakkan pada bab ketiga guna menunjukkan kedudukan adat *ngerangkat* dalam kerangka hukum Islam, setelah dipaparkan perkawinan dalam Islam pada bab kedua. Adapun cakupan bab ini adalah, kondisi geografis dan keadaan masyarakat, pengertian *ngerangkat*, tata cara *ngerangkat*, faktor-faktor penyebab adanya *ngerangkat*, penyelesaian perkara serta akibat-akibat yang timbul dari adat *ngerangkat*.

Bab keempat, merupakan analisis terhadap adat *ngerangkat* di Desa Banyubiru Kec. Neagra Kab. Jembrana-Bali. Dalam mana analisis tersebut meliputi analisis terhadap *megeahan* dan proses pelarian, analisis terhadap ketidaksediaan orang tua sebagai wali dalam pernikahan, melarikan perempuan yang sudah dipinang orang lain dan analisis terhadap legalitas perkawinan.

Akhirnya kesimpulan dari penelitian ini dituangkan pada *bab kelima*, yang sekaligus merupakan bab penutup yang juga berisi saran-saran. Skripsi ini juga dilengkapi dengan bibliografi serta lampiran-lampiran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan terdahulu, dapat disimpulkan menjadi beberapa poin sebagai berikut :

1. Ada beberapa bentuk perkawinan yang ada pada masyarakat Bali, diantaranya adalah *ngerangkat*, yaitu perkawinan dengan cara melarikan calon mempelai wanita dengan maksud untuk dinikahi. *Ngerangkat* dilakukan pada malam hari, dilakukan tanpa persetujuan dan pengetahuan orang tua.
2. *Megesahan* yang terjadi dalam proses *ngerangkat* dan proses pelarian (melarikan calon pengantin wanita) sebagai pendahuluan perkawinan dengan cara *ngerangkat* dapat dibenarkan oleh Islam karena hal itu dapat dianalogikan kepada peminangan (*khitbah*) asal saja ketika *megesahan* berlangsung si wanita ditemani oleh mahramnya dan si wanita mengenakan pakaian yang menutup seluruh tubuh. Demikian juga dalam melarikan calon pengantin wanita harus ada orang lain yang menemaninya.
3. Penolakan orang tua sebagai wali nikah yang disebabkan karena alasan materi dan prestise, tidak dibenarkan karena tidak sesuai dengan ajaran Islam. Sedangkan perkawinan dengan menggunakan wali hakim oleh kedua mempelai dapat dibenarkan oleh syara' karena wali nasabnya '*adal*'.
4. Melarikan perempuan yang sudah dipinang oleh laki-laki lain, sama artinya dengan meminang pinangan atas orang lain. Hal ini tidak dibenarkan oleh hukum Islam.

5. Perkawinan dengan cara *ngerangkat* sah hukumnya apabila *ngerangkat* tersebut tidak disebabkan oleh melarikan perempuan yang sudah dipinang oleh laki-laki lain, kalau *ngerangkat* tersebut disebabkan oleh hal ini maka perkawinan dengan cara *ngerangkat* tidak dapat dibenarkan oleh hukum Islam (tidak sah). Disamping itu, perkawinan dengan cara *ngerangkat* juga dikatakan sah baik menurut hukum Islam maupun menurut hukum positif selama perkawinan tersebut memenuhi syarat dan rukun perkawinan.

B. Saran-saran

1. Hasil studi ini masih banyak kekurangan-kekurangannya, karena studi ini merupakan studi awal yang belum pernah dilakukan oleh orang sebelumnya. Oleh sebab itu masih perlu dilakukan studi yang lebih mendalam lagi.
2. Adat *ngerangkat* yang ada di Desa Banyubiru, hendaknya tidak terlalu dipertentangkan selama tidak bertentangan dengan hukum Islam.
3. Dalam perkawinan dengan cara *ngerangkat*, hendaknya para orang tua gadis bisa mengambil contoh dari ajaran Agama Islam dalam hal pemberian mahar. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda bahwa "Sebaik-baik mahar adalah yang termudah (teringan)", maka dalam hal permintaan mahar atau permintaan-permintaan yang lain yang dilakukan oleh keluarga pihak perempuan kepada pihak laki-laki, hendaknya bisa mengambil suri tauladan dari ucapan Nabi Muhammad SAW tersebut, yaitu dengan tidak meminta kepada keluarga pihak laki-laki permintaan yang banyak, sehingga tidak memberatkan mereka.

4. Hendaknya orang tua tidak menunda-nunda pelaksanaan perkawinan. Karena Islam mengajarkan bahwa perkawinan itu adalah merupakan salah satu perbuatan yang harus disegera pelaksanaannya.
5. Hendaknya *modin* berhati-hati dalam menikahkan orang yang melakukan perkawinan dengan cara *ngerangkat*, karena diantara sebab-sebab *ngerangkat* ada yang tidak dapat dibenarkan oleh hukum Islam.
6. *Modin* dalam menikahkan seseorang haruslah mentaati aturan-aturan yang berlaku, terutama dalam menikahkan orang yang melakukan *ngerangkat*. Ada aturan-aturan yang harus ditaati *modin* seperti dalam masalah perwalian, *modin* baru bisa menikahkan seseorang yang wali nasabnya *'adal* setelah ada putusan Pengadilan Agama dalam hal tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'ān

Departemen Agama, *Al-Qur'ān dan Terjemahnya*, Surabaya: Jaya Sakti, 1997.

Tafsīr

Qurais Shihab, Muhammad, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, cet. VII, Bandung: Mizan, 1998.

Hadīṣ/'Ulūmul Hadīṣ

Al-Bukhārī, Abi 'Abdillāh Muhammad Ibn Ismā'īl, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, edisi Abdul Azīz bin Abdillāh bin Bāz, ttp.: Dār al-Fikr, 1994 M/ 1414 H. 12 Juz

Mājah, Ibnu, *Sunan Ibnu Mājah*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Fiqh/Uṣūl Fiqh

Abu Zahrah, Muhammad, *Uṣūl al-Fiqh*, cet. II, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.

Abidin, Slamet, *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia 1999.

Al-Jāziri, Abd al-Rahmān, *Kitāb al-Fiqh 'Alā-Mazāhib al-Arba'ah*, ttp.: Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, t.t. 5 Juz

Daradjat, Zakiah, *Ilmu Fiqh*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Fauzil Adhim, Muhammad, *Memasuki Pernikahan Agung*, cet. IV, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Hamid, Zahry, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, cet. I, ttp.: Bina Cipta, t.t.

Hamidy, Mu'ammal, *Perkawinan dan Persoalannya, Bagaimana Pemecahannya dalam Islam*, Surabaya: Bina Ilmu, 1980.

Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasid*, Semarang: Toha Putra, t.t. 2 Juz.

Immawati, *Perlindungan Terhadap Hak-hak Perempuan Dalam Pernikahan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Tentang Perkawinan Bawa Lari di Kota Metro Lampung)*, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1996.

- Khallaf, 'Abdul Wahab, *'Ilm Uṣūl al-Fiqh*, ttp.: Dār al-'Ilm, 1398 H/1978 M.
- Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Bandung: Humaniora Utama Press, 1991/1992.
- Lukito, Ratno, *Pergumulan Antara hokum Islam dan Adat di Indonesia*, Jakarta: INIS, 1998.
- Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, t.t.
- Nasution, Demrin, *Tradisi Perkawinan Adat Masyarakat Batak di Kec. Padang Bolak Kab. Tapanuli Selatan Ditinjau dari Hukum Islam*, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1997.
- Nasution, Khoirudin, *Islam Tentang Relasi Suami Isteri (Hukum Perkawinan I) dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim*, Yogyakarta: AKAdemia dan TAZAFFA, 2004.
- Nur, Djam'an, *Fiqh Munakahat*, cet. I, Semarang: Dina Utama, 1993.
- Nurdin, Subhan, *Kado Pernikahan Buat Generasiku; Solusi Islam dalam Seks, Cinta dan Pengantin Baru*, cet. II, Bandung: Mujahid, 2002.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia*, cet. IV, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- , *Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*, cet. I, Yogyakarta: Gama Media, 2001.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Al-Gensindo, 2001.
- Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, ttp : Dār al-Fath al-'Ilām al-Araby, 1410 H/1990 M.
- Umam, Khoirul, *Ushul Fiqh I*, Bandung: Pustaka Setia, 1998.
- Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam Menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali*, cet. II, Jakarta: Hadikarya Agung, 1989.
- Lain-lain**
- Abidin, A.Z., *Persepsi Orang Bugis, Makassar tentang Hukum Negara dan Dunia Luar*, Bandung: Alumni, 1983.

- Arifin, Busthanul, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, cet. II, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Brandan, Arifin, *Loloan: Sejumlah Potret Umat Islam di Bali*, Jembrana: Yayasan Festival Istiqlal, 1995.
- Dijk, Van, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, alih bahasa A. Soehardi, Bandung: Gravenhage, 1954.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya*, cet. VI, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- , *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 1995.
- Muhammad Ali, Maulana, *Dimul Islam (Islamologi)*, alih bahasa R. Kaelan dan H.M. Bachrun, cet. III, Jakarta: Darul Kutubil Islamiyah, 1989.
- Rai Sudharta, Tjok, *Manusia Hindu: Dari Kandungan Sampai Perkawinan*, Denpasar: Yayasan Dharma Naradha, 1997.
- Soekanto, Soerjono dan B. Taneko Soleman, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 1986.
- Suasthawa, I Made, *Desa Adat: Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Propinsi Bali*, Denpasar: Upada Sastra, 2001.
- Usman Adji, Sution, *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama*, Yogyakarta: Liberty, 2002.

Lampiran I

Terjemahan

BAB I			
No	HLM.	FN.	Terjemahan
1	16	25	Apa yang dipandang baik kaum muslimin, maka menurut Allah pun digolongkan sebagai perkara yang baik.
2	17	29	Adat merupakan syari'at yang dikukuhkan sebagai hukum.
3	17	30	Sesuatu yang terkenal menurut 'urf, seperti sesuatu yang disyaratkan dengan suatu syarat.
BAB II			
1	25	5	Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
2	25	6	Allah menjadikan isteri-isteri dari jenismu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu dan memberi rizki dari yang baik-baik. Tetapi mengapakah mereka beriman pada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?
3	25	7	Dan kawinilah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan mengayakan atau mempuan dengan karunia-Nya. Dan Allah maha luas (pemberian-Nya) lagi maha mengetahui.
4	25	8	Wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian mampu menyiapkan bekal yang, maka nikahlah, sesungguhnya menikah dapat memelihara penglihatan dan farji. Barang siapa yang tidak mampu, maka hendaknya ia berpuasa, karena puasa dapat menjadi benteng.
5	26	9	Akan tetapi aku sholat, tidur, puasa, berbuka dan menikahi perempuan. Maka barang siapa membenci sunnah ku, maka bukan termasuk golonganku.
6	27	11	Hukum asal nikah adalah mubah
7	30	13	Dari Abu Hurairah, r.a, Nabi Muhammad SAW bersabda : Wanita dikawini karena 4 hal, karena hartanya, keturunannya, kecantikannya dan karena Agamanya. Maka pilihlah wanita karena Agamanya, maka akan memelihara tanganmu.
8	33	18	Janganlah seseorang diantara kamu meminang (wanita) yang sudah dipinang saudaranya, hingga peminang sebelumnya meninggalkannya atau telah mengizinkannya.
9	33	19	Apabila seseorang diantara kamu meminang seorang perempuan, jika ia dapat, maka ia dapat melihatnya apa yang dapat mendorongnya untuk menikahinya, maka laksanakanlah.

BAB IV			
1	64	1	Apabila seorang diantara kamu meminang seorang perempuan, jika ia dapat, maka ia dapat melihatnya apa yang dapat mendorongnya untuk menikahinya maka laksanakanlah.
2	65	3	Janganlah sekali-kali seorang laki-laki berkhalwat dengan seorang perempuan yang tidak halal baginya, kecuali bersama mahram.
3	69	6	Apabila seorang perempuan menikah tanpa izin walinya maka nikahnya bata. Apabila ia digauli, maka ia berhak menerima mahar sebagai penghalalan farjinya. Maka apabila (wali) mereka enggan (menikahkan) maka pemerintahlah (hakim) wali bagi mereka yang tidak memiliki wali.
4	70	7	Janganlah seseorang diantara kamu meminang (wanita) yang sudah dipinang saudaranya, hingga peminang sebelumnya meninggalkannya atau telah mengizinkannya.
5	70	8	Orang mu'min satu dengan lainnya bersaudara, maka tidaklah boleh membeli barang yang sudah dibeli saudaranya, dan meminang pinangan saudaranya sebelum ia tinggalkan.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA

ABDUL WAHHAB KHALLAF

Abdul Wahhab Khallaf lahir pada bulan Maret 188 M di daerah Kufruzziyah. Ia adalah salah satu dari sekian orang yang hafal Al-Qur'an. Setelah itu ia memulai memasuki dunia pendidikan di Al-Azhar pada tahun 1900 dan menyelesaikan studinya pada tahun 1915 pada Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Ia kemudian diangkat menjadi pengajar di almamaternya. Pada tahun 1920 ia menduduki jabatan Hakim Mahkamah Syari'ah dan selama 4 tahun kemudian ia ditugaskan menjadi Direktur Departemen Perwakafan, selain itu juga pada tahun 1931 ia ditetapkan menjadi ketua Mahkamah Syari'ah. Dan pada tahun 1934 ia dikukuhkan menjadi guru Besar Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Ia wafat pada tanggal 20 Januari 1956. sedangkan karyanya antara lain : *'Ilm Uṣūl al-Fiqh, Nasafir at-Tasyri' Fima La Nasafih, Ijtihad bi ar-Ra'yi*.

MUHAMMAD ABU ZAHRAH

Beliau adalah di Kairo University. Ia dikenal sebagai ulama' ahli hukum Mesir. Ia menyelesaikan pendidikan tingginya di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir hingga mendapat gelar Doktor. Kemudian beliau dikirim ke Prancis dalam misi Islamiyah yang disebut dengan Bi'astul Malik Found I. Ia dikenal pula sebagai ahli hukum yang selalu menegakkan pendapatnya dengan al-Qur'an dan Hadis. Pada tahun 1950-an beliau menjadi Guru Besar di Universitas tersebut dan mengajar di almamaternya.

AS-SAYYID SABIQ

Beliau lahir di Istanha Mesir pada tahun 1915. beliau menerima pendidikan pertama di Kuttab, yaitu tempat belajar untuk menulis, membaca dan menghafal al-Qur'an. Kemudian beliau masuk pada perguruan Al-Azhar, pendidikan terakhir di peroleh di Fakultas Syari'ah (4 tahun) dan Takhasus (2 tahun) dengan gelar Asy-Syahadah al-Alamiah yang nilainya setingkat dengan Doktor pada perguruan yang sama. Beliau adalah ulama' kontemporer Mesir yang mempunyai reputasi Internasional di bidang Dakwah dan Fiqh Islam. Karya monumental yang dihasilkan diantaranya : *Fiqh al-Sunnah, Al-'Aqaid fi al-Islam, Da'wah al-Islam, Islamuna* dan lain-lain.

AS-SANA'ANI

Nama lengkapnya adalah Al-Sa'id Muhammad Ibnu Ismail Al-Sana'ani. Beliau lahir di San'a, suatu daerah di negeri Yaman pada tahun 1099 H dan wafat pada tahun 1102 H di kota kelahirannya itu. Beliau adalah ulama' hadis yang terkenal anti bid'ah sekaligus sebagai pembela sunnah. Pendapatnya banyak yang bertentangan dengan

pendapat umum yang berpegang pada taqlid. Oleh karena itu beliau dibenci oleh ulama' pada masanya namun dipercaya oleh pemerintah untuk menjadi khatib di Jami' San'a. Karya beliau yang terkenal adalah *Subul al-Salam bi Syarh Bulug Al-Maram*.

AHMAD ROFIQ

Ahmad Rofiq lahir di Kudus, 14 Juli 1959. Ia menyelesaikan Pendidikan S-1 di Fakultas Syari'ah IAIN Wali Songo Semarang. Kemudian melanjutkan ke jenjang S-2 dan S-3 di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dan sekarang ia mengabdikan diri sebagai dosen di Fakultas Syari'ah IAIN Wli Songo Semarang. Karya ilmiahnya yang telah diterbitkan antara lain : *Hukum Islam di Indonesia (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995)*, *Fiqh Mawaris (Rajawali Press, Jakarta, 1993)*, *40 Entry Ensiklopedi Islam (Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1995)*, dan *25 Entry l'nsiklopedi Al-Qur'an (Bimantara, Jakarta, 1997)*.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp./ Fax (0274) 512840
YOGYAKARTA

Nomor: IN/ I / DS / PP.00.9/ 1217 /2004 Yogyakarta, 05 Juni 2004
Lamp :
Hal : Rekomendasi Pelaksanaan Riset

Kepada Yth.
Bapak Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Yogyakarta CQ Ketua BAKESLINMAS
Propinsi DIY
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak Gubernur, bahwa untuk kelengkapan menyusun Skripsi dengan judul : ADAT *NGERANGKAT* DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Desa Banyubiru Kec. Negara Kab. Jembrana-Bali).

Kami mohon kiranya Bapak Gubernur berkenan memberikan REKOMENDASI kepada Mahasiswa kami :

Nama : AHMAD ZUHRI
Nomor Induk : 01350732
Semester : VI (Enam)
Jurusan : Al-Ahwal asy-Syahksiyah

Untuk mengadakan penelitian (Riset) di tempat-tempat sebagai berikut :

1. Desa Banyubiru Kec. Negara- Bali
2. Pemerintahan Desa
3. Fungsionaris Adat

Metode pengumpulan data secara wawancara, observasi, dan dokumentasi pada daerah tersebut diatas guna penulisan Skripsi sebagai syarat memperoleh tujuan / gelar Sarjana pada Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta.

Adapun waktu mulai : 12 Juni 2004 s/d 12 Juli 2004

Dengan Dosen Pembimbing : Dr. Khoiruddin Nasution, MA

Demikian atas permohonan kami, sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Rektor
Dekan Fakultas Syariah
H. Malik Madany, M.A
NIP. 150 182 698

Tebusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Rektor IAIN Sunan Kalijaga
2. Arsip



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
(BAPEDA)

Kepatihan Danurejan Yogyakarta - 55213
Telepon : (0274) 589583, 562811 (Psw. : 269 - 217, 243 - 247) Fax. : (0274) 586712

Nomor : 070/ 6322
Hal : Ijin Penelitian

Yogyakarta, 12-06-2004
Kepada Yth. :
Gubernur Propinsi Bali

Di
DENPASAR

Menunjuk Surat :
Dari : Dekan Fak. Syariah-IAIN"SUKA" Yk

No. : IN/1/DS/PP.00.9/1217/2004
Tanggal : 05-06-2004
Perihal : Ijin Penelitian

Setelah mempelajari rencana penelitian/proyek statement/research design yang diajukan oleh peneliti/surveyor, maka dapat diberikan surat keterangan kepada :

Nama : AHMAD ZIJHRI
No. Mhs. : 01350732
Alamat Instansi : Jln Marsda Adisucipto, Yogyakarta

Judul Penelitian : ADAT NGERANGKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Banyubiru Kec. Negara Kab. Jembrana Bali)

Lokasi : Propinsi Bali

Peneliti berkewajiban menghormati/mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat.

Kemudian harap menjadikan maklum.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

An. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Kepala BAPEDA Propinsi DIY
Uj. Kepala Bidang Pengendalian



Jr. NANANG SUWANDI
NTP. 490 022 448

Tembusan Kepada Yth.:

1. Gubernur DIY (sebagai laporan);
2. Dekan Fak. Syariah-IAIN"SUKA" Yk..
3. Yang bersangkutan;
4. Pertiinggal.



PEMERINTAH PROPINSI BALI
 BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAERAH
 Jl. D I. Panjaitan Niti Mandala No.6, Telp. 245395, 245397
 Denpasar 80235

Nomor : 070/1394/KBP.

KEPADA

Perihal : Penelitian, Survey, KKL / KKN
 Study Banding, Kerbaksos, PKL,
 Pengabdian Masyarakat

Yth. Bupati Jembrana,
 Up. Eakan Pol. PP.Kesbang dan Linma
 di -

N E G A R A,

Berdasarkan surat Kepala Badan Perencanaan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 070/6322 tanggal 12 Juni 2004, perihal Ijin Penelitian..... Dan setelah mempelajari rencana penelitian / Proyek Statement / Research design yang diajukan oleh peneliti, SK Gubernur Bali Tanggal 26 Desember 1983 Nomor : 427 Tahun 1983 maka dapat diberikan surat keterangan / Ijin kepada :

Nama : AHMAD ZUHRI.
 Jabatan : Mahasiswa IAIN "SUKA" Yogyakarta.
 Alamat Lembaga / Instansi : Jln. Marada Adisucipto, Yogyakarta.
 Bidang / Judul : ADAT NGERANGKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Banyubiru, Kec. Negara, Kab. Jembrana, Bali).
 Lokasi : Di Desa Banyubiru, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana,
 Jumlah Peserta : 1 (satu) orang.
 Lamanya : 1 (bulan) mulai 17 Juni 2004 s/d. 17 Juli 2004.

PENELITI BERKEWAJIBAN :

1. Sebelum mengadakan Penelitian, Survey, Study Perbandingan, KKL, KKN, melapor kepada Bupati setempat
2. Selesai melakukan kegiatan melapor kembali kepada Pemerintah Propinsi Bali (Kepala Badan Kesbang dan Linmasda Prop. Bali).
3. Menyerahkan (dua) exemplar hasil Penelitian, Survey, Study Perbandingan, KKL, KKN, kepada Pemda Propinsi Bali Cq. Ketua Bappeda Propinsi Bali, 1 exemplar dan 1 exemplar lagi untuk Kepala Badan Kesbang dan Linmasda Prop. Bali.
4. Para Peneliti, Survey, Study Perbandingan, KKL, KKN mentaati dan menghormati ketentuan yang berlaku di Daerah setempat.
5. Para Peneliti dilarang melakukan kegiatan di luar daripada tujuan yang telah ditetapkan dan yang melanggar akan dicabut surat keterangannya dan menghentikan segala kegiatannya.

LEGES Rp. 3.000,-

Dikeluarkan di : DENPASAR

Pada tanggal : 17 Juni 2004.

An. Gubernur Bali

Tembusan dikirim kepada :

1. Kapolda Bali di Denpasar
2. Dan Rem 163 Wirasatya di Denpasar
3. Kepala Bappeda Propinsi Bali di Denpasar
4. Mahasiswa, dosen ybs.



Kepala Badan Kesbang dan Linmasda Prop. Bali.
 u.b. Kadet Deteksi & Panniasda

I MAUDE WIDJANA, SH).
 Pembina Tr. I
 NIP. 0101000000



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
KANTOR POL. PP, KESBANG DAN LINMAS

Jalan Surapati No. 1 Telp. (0365) 41210 NEGARA

SURAT KETERANGAN

Nomor : 331/234/PPKL/2004

Berdasarkan Surat Keterangan Mengadakan Penelitian / Survey / Study Perbandingan Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Daerah Bali Tanggal 17 Juni 2004 Nomor :070./13945/KBPM ... bahwa telah diberikan ijin mengadakan Penelitian / Survey / Study Perbandingan kepada :

Nama : AHMAD ZUHRI
Jabatan : Mahasiswa
Alamat : Jln.Merada Adisucipto Yogyakarta
Bidang / Judul : ADAT NGERANGKAT DALAM PERSEPEKTIP HUKUM ISLAM
Lokasi : Di Desa Banyubiru Kec.Negara Kab.Jembrana
Jumlah Peserta : 1 (satu) orang
Lamanya : 1 (satu) bulan Mulai tanggal 17 Juni s/d 17 Juli 2004

Peneliti berkewajiban :

1. Sebelum mengadakan Penelitian/Survey/Study Perbandingan, melapor kepada para Camat setempat.
2. Selesai mengadakan Penelitian/Survey/Study Perbandingan, melapor kembali kepada Pemerintah Daerah Jembrana.
3. Menyerahkan 1 (satu) exemplar hasil Penelitian/Survey/Study Perbandingan kepada Pemerintah Daerah Jembrana, Cq. Kantor Sosial Politik Kabupaten Jembrana dan 1 (satu) exemplar kepada Ketua Bappeda Kabupaten Jembrana.
4. Para Peneliti/Survey/Study Perbandingan/KKL mentaat dan menghormati ketentuan – ketentuan yang berlaku di daerah setempat.
5. Para Peneliti dilarang melakukan diluar dari pada tujuan yang telah ditetapkan dan bagi yang melanggar akan dicabut Surat Keterangan dan menghentikan segala kegiatannya.

Dikeluarkan di: Negara
Pada tanggal : 21-6-04

An. Bupati Jembrana
Kepala Kantor Pol. PP, Kesbang dan
Linmas Kabupaten Jembrana,


Drs. Nyoman Sukanada
NIP. 010068921

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Bappeda Kabupaten Jembrana di Negara.
2. Camat Negara, di Negara.
3. Kades.Banyubiru di Banyubiru.
4. Ybs.untuk diketahui dan dilaksanakan.
5. Arsip.

DAFTAR INFORMAN

NO	NAMA	JABATAN	TANGGAL WAWANCARA
1	Bpk. H. Moh. Ali	Kepala Desa Banyubiru	15 Juli 2004
2	Bpk. A. Fatayani	Kaur Kesra Desa Banyubiru	15 Juli 2004
3	Bpk. H. Moh. Nur	Modin Desa Banyubiru dan Tokoh Agama	23 Juni 2004
4	Bpk. Drs. Husein	Kepala KUA Kec. Negara	16 Juli 2004
5	Bpk. Drs. H. Moh. Jahuri	Tokoh Masyarakat	23 Juni 2004
6	Bpk. Nur Hasan	Tokoh Masyarakat dan Adat	19 Maret dan 26 Juni 2004
7	Bpk. Fathurrahman	Tokoh Adat	19 Juni 2004
8	Ibu Bayyianah	Tokoh Adat	19 Juni 2004
9	Bpk. Arifin	Tokoh Adat	18 Juni 2004
10	Bpk. Haramin	Tokoh Adat dan Orang Tua Pelaku <i>Ngerangkat</i>	25 Juni 2004
11	Ibu Maryamah	Tokoh Adat	27 Juni 2004
12	Bpk. Bustani	Tokoh Agama dan Orang Tua Pelaku <i>Ngerangkat</i>	
13	Ahmad Pahri	Pelaku <i>Ngerangkat</i>	17 Juli 2004
14	Siti Nikmah	Pelaku <i>Ngerangkat</i>	18 Juli 2004

INTERVIEW GUIDE

A. Untuk Tokoh Adat dan Tokoh Masyarakat

1. Bagaimanakah bentuk-bentuk Perkawinan yang ada di Desa Banyubiru ?
2. Apakah pengertian *ngerangkat* menurut Bapak selaku tokoh adat dan tokoh masyarakat Desa Banyubiru ?
3. Hal-hal apakah yang menyebabkan orang melakukan perkawinan dengan cara *ngerangkat* ?
4. Bagaimana tata cara orang *ngerangkat* dan bagaimana penyelesaiannya jika ada perkara yang timbul akibat adanya *ngerangkat* tersebut ?
5. Bagaimana kelangsungan kehidupan rumah tangga orang yang menikah dengan cara *ngerangkat* ?

B. Untuk Orang Yang Melakukan *Ngerangkat*

1. Motivasi apa yang mendorong saudara melakukan perkawinan dengan cara *ngerangkat* ?
2. Bagaimana kehidupan rumah tangga saudara/i selama ini ?
3. Akibat apa yang saudara/i terima setelah melakukan *ngerangkat* ?

C. Untuk Pejabat Pemerintah

1. Bagaimanakah kondisi geografis Desa Banyubiru ?
2. Bagaimanakah keadaan masyarakat Desa Banyubiru dari segi pemerintahan, pendidikan, sosio kultural, kehidupan keberagamaan dan perekonomiannya ?

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya :

Nama : *H. Moh. Ali*
Tempat Tanggal Lahir : *Bayubiru, 13 September 1946*
Pekerjaan : *Kepala Desa Bayubiru*
Alamat : *Bayubiru - Air Anakan, Negara Bali*
catatan : *Kepala Desa Bayubiru*

Telah diwawancarai tentang **ADAT NGERANGKAT** dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul : *Ngerangkat dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Banyubiru Kec. Negara Kab. Jembrana-Bali)* oleh saudara :

Nama : AHMAD ZUHRI
Nomor Induk : 0135 0732
Semester : VI (Enam)
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Al-Ahwal asy-Syakhsiyyah (AS) Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat : Desa Banyubiru Dusun Air Anakan Kec. Negara Kab. Jembrana-Bali

Demikianlah surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bayubiru, 15 Juli 15 Juli2004

H. Moh. Ali
(Nama dan tanda Tangan)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya :

Nama : A. FATAYANI
Tempat Tanggal Lahir : 7 Januari 1963
Pekerjaan : ketua kersa desa banyu biru
Alamat : banyu biru Air Anakan
negara bali
catatan : ketua kersa Desa banyu biru

Telah diwawancarai tentang **ADAT NGERANGKAT** dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul : *Ngerangkat dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Banyubiru Kec. Negara Kab. Jembrana-Bali)* oleh saudara :

Nama : AHMAD ZUHRI
Nomor Induk : 0135 0732
Semester : VI (Enam)
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Al-Ahwal asy-Syakhsiyyah (AS) Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat : Desa Banyubiru Dusun Air Anakan Kec. Negara Kab. Jembrana-Bali

Demikianlah surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Banyu biru

17 Juli

2004


A. FATAYANI
(Nama dan tanda Tangan)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya :

Nama : H. MOH. NUR
Tempat Tanggal Lahir : 31 SEPTEMBER 1940
Pekerjaan : GURU NGAJI
Alamat : DESA BANYUBIRU
catatan :

Telah diwawancarai tentang **ADAT NGERANGKAT** dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul : *Ngerangkat* dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Banyubiru Kec. Negara Kab. Jembrana-Bali) oleh saudara :

Nama : AHMAD ZUHRU
Nomor Induk : 0135 0732
Semester : VI (Enam)
Fakultas : Syariah
Jurusan : Al-Ahwal asy-Syakhsiyyah (AS) Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat : Desa Banyubiru Dusun Air Anakan Kec. Negara Kab. Jembrana-Bali

Demikianlah surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

BANYUBIRU, 23 Juni 2004


H. MOH. NUR
(Nama dan tanda Tangan)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya :

Nama : *Husein*
Tempat Tanggal Lahir : *Negara, 09 Mei 1947*
Pekerjaan : *PMG (Kepala KUA)*
Alamat : *Desa Cupel Negara Bali*
catatan : *Kepala KUA kec Negara*

Telah diwawancarai tentang **ADAT NGERANGKAT** dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul : *Ngerangkat dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Banyubiru Kec. Negara Kab. Jembrana-Bali)* oleh saudara :

Nama : AHMAD ZUHRI
Nomor Induk : 0135 0732
Semester : VI (Enam)
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Al-Ahwal asy-Syakhsiyyah (AS) Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat : Desa Banyubiru Dusun Air Anakan Kec. Negara Kab. Jembrana-Bali

Demikianlah surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Cupel, *16 Juli*2004


Husein
(Nama dan tanda Tangan)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya :

Nama : H. MOH. JAHURI
Tempat Tanggal Lahir : BANYUBIRU, 14 FEBRUARI 1946
Pekerjaan : PNS
Alamat : BANYU BIRU, AIR ANAKAN
NEGARA, BALI
catatan : TOKOH MASYARAKAT

Telah diwawancarai tentang **ADAT NGERANGKAT** dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul : *Ngerangkat* dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Banyubiru Kec. Negara Kab. Jembrana-Bali) oleh saudara :


Nama : AHMAD ZUHRI
Nomor Induk : 0135 0732
Semester : VI (Enam)
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Al-Ahwal asy-Syakhsiyyah (AS) Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat : Desa Banyubiru Dusun Air Anakan Kec. Negara Kab. Jembrana-Bali

Demikianlah surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

BANYUBIRU

23 JUNI

2004


H. MOH. JAHURI
(Nama dan tanda Tangan)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa : saya :

Nama : *Mus. Hasan*
Tempat Tanggal Lahir : *Negara 06 Desember 1958*
Pekerjaan : *Wiraswasta*
Alamat : *Banyubiru - Air Anakan*
Negara - Bali
catatan : *Toler Masyarakat dan Agama*

Telah diwawancarai tentang **ADAT NGERANGKAT** dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul : *Ngerangkat dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Banyubiru Kec. Negara Kab. Jembrana-Bali)* oleh saudara :

Nama : AHMAD ZUHRI
Nomor Induk : 0135 0732
Semester : VI (Enam)
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Al-Ahwal asy-Syakhsiyyah (AS) Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat : Desa Banyubiru Dusun Air Anakan Kec. Negara Kab. Jembrana-Bali

Demikianlah surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Banyubiru 26 *Juni* 2004


Mus. Hasan
(Nama dan tanda Tangan)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya :

Nama : Fathurrahmana
Tempat Tanggal Lahir : Banyuwiru, 07 Desember 1961
Pekerjaan : Dnsang
Alamat : Dusun Air Anakan - Desa Banyuwiru
RT/RW : 02 Negara - Bali
catatan : Padesa telah melakukan wawancara ttg
tnta cam ngerangkat .


Telah diwawancarai tentang **ADAT NGERANGKAT** dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul : *Ngerangkat* dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Banyuwiru Kec. Negara Kab. Jembrana-Bali) oleh saudara :

Nama : AHMAD ZUHRI
Nomor Induk : 0135 0732
Semester : VI (Enam)
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Al-Ahwal asy-Syakhsiiyah (AS) Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga yogyakarta
Alamat : Desa Banyuwiru Dusun Air Anakan Kec. Negara Kab. Jembrana-Bali

Demikianlah surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Banyuwiru, 19 Juni 2004


Fathurrahmana
(Nama dan tanda Tangan)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya :

Nama : Banyuwirah
Tempat Tanggal Lahir : Banyuwiru, 19 April 1983
Pekerjaan : Dokter
Alamat : Banyuwiru - Air Anakan
Negara - Bali
catatan : John Dewey

Telah diwawancarai tentang **ADAT NGERANGKAT** dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul : *Ngerangkat dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Banyubiru Kec. Negara Kab. Jembrana-Bali)* oleh saudara :

Nama : AHMAD ZUHRI
Nomor Induk : 0135 0732
Semester : VI (Enam)
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Al-Ahwal asy-Syakhsiyyah (AS) Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat : Desa Banyubiru Dusun Air Anakan Kec. Negara Kab. Jembrana-Bali

Demikianlah surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Banyuwiru

Ahmad Zuhri
2004
Banyuwiru
(Nama dan tanda Tangan)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya :

Nama : *Arifin*
Tempat Tanggal Lahir : *Banyuwangi 21 Des 1952*
Pekerjaan : *Wawancara*
Alamat : *Air Anakan*
.....
catatan :

Telah diwawancarai tentang **ADAT NGERANGKAT** dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul : *Ngerangkat dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Banyuwiru Kec. Negara Kab. Jembrana-Bali)* oleh saudara :

Nama : AHMAD ZUHRI
Nomor Induk : 0135 0732
Semester : VI (Enam)
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Al-Ahwal asy-Syakhsiyyah (AS) Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat : Desa Banyuwiru Dusun Air Anakan Kec. Negara Kab. Jembrana-Bali

Demikianlah surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Banyuwangi, 18 Juni 2004

Arifin
(Nama dan tanda Tangan)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya :

Nama : *H. H. H. H.*
Tempat Tanggal Lahir : *Banyuwir 30 Desember 1947*
Pekerjaan : *Tani*
Alamat : *Dusun Berawan Salak
Desa Banyuwir Negara Bali*
catatan :

Telah diwawancarai tentang ADAT NGERANGKAT dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul : *Ngerangkat dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Banyuwir Kec. Negara Kab. Jembrana-Bali)* oleh saudara :

Nama : AHMAD ZUHRI
Nomor Induk : 0135 0732
Semester : VI (Enam)
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Al-Ahwal asy-Syakhsiyyah (AS) Universitas Islam Negeri (UTN) Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat : Desa Banyuwir Dusun Air Anakan Kec. Negara Kab. Jembrana-Bali

Demikianlah surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA2004



H. H. H. H.

(Nama dan tanda Tangan)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa : saya :

Nama : .. *Burtani* ..
Tempat Tanggal Lahir : .. *Banyuwiru 6 Desember 1948* ..
Pekerjaan : .. *Tan* ..
Alamat : .. *Banyuwiru Air Anakan* ..
 : .. *Negara Bali* ..
catatan : .. *Orang tua Pelaku Ngerangkat* ..

Telah diwawancarai tentang **ADAT NGERANGKAT** dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul : *Ngerangkat* dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Banyuwiru Kec. Negara Kab. Jembrana-Bali) oleh saudara :

Nama : AHMAD ZUHRI
Nomor Induk : 0135 0732
Semester : VI (Enam)
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Al-Ahwal asy-Syakhsiyyah (AS) Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat : Desa Banyuwiru Dusun Air Anakan Kec. Negara Kab. Jembrana-Bali

Demikianlah surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Banyuwiru *29 Juni* 2004

Burtani

(Nama dan tanda Tangan)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya :

Nama : AHMAD BAHRI
Tempat Tanggal Lahir : Banyuwiru, 21 Mei 1978
Pekerjaan : WIRAUSAHA
Alamat : Air Anakan - Banyuwiru
Jember - Bali
catatan :

Telah diwawancarai tentang **ADAT NGERANGKAT** dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul : *Ngerangkat dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Banyuwiru Kec. Negara Kab. Jembrana-Bali)* oleh saudara :

Nama : AHMAD ZUHRI
Nomor Induk : 0135 0732
Semester : VI (Enam)
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Al-Ahwal asy-Syakhsiyah (AS) Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat : Desa Banyuwiru Dusun Air Anakan Kec. Negara Kab. Jembrana-Bali

Demikianlah surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

BANYUWIRU, 17 Juli 2004


AHMAD ZUHRI
(Nama dan tanda Tangan)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa : saya :

Nama : Siti Mikmah
Tempat Tanggal Lahir : Banyuwiru 05 Juni 1979
Pekerjaan : Tani
Alamat : Airanakan banyu biru Negara - bali
catatan : Pelaku ngerangkat

Telah diwawancarai tentang **ADAT NGERANGKAT** dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul : *Ngerangkat* dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Banyubiru Kec. Negara Kab. Jembrana-Bali) oleh saudara :

Nama : AHMAD ZUHRI
Nomor Induk : 0135 0732
Semester : VI (Enam)
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Al-Ahwal asy-Syakhsiyyah (AS) Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat : Desa Banyubiru Dusun Air Anakan Kec. Negara Kab. Jembrana-Bali

Demikianlah surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Banyuwiru

17 Juli

2004



Siti Mikmah
(Nama dan tanda Tangan)

CURRICULUM VITAE

Nama : AHMAD ZUHRI
NIM : 0135 0732
Tempat Tanggal Lahir : Banyubiru, 13 April 1983
Alamat Rumah : Dusun Air Anakan, Desa Banyubiru RT/RW.
02 Kec. Negara Kab. Jembrana-Bali
Alamat Yogyakarta : Perum POLRI Gowok Blok A1/20 Sleman-
Yogyakarta

Nama Orang Tua

Ayah : Fathurrahman

Ibu : Madinah

Alamat Orang Tua : Banyubiru-Air Anakan RT/RW. 02 Negara-
Bali

Riwayat Pendidikan :

- Sekolah Dasar Negeri 4 Banyubiru Tahun 1995
- Madrasah Tsanawiyah Negeri Negara Tahun 1998
- Madrasah Aliyah Negeri Negara Tahun 2001
- UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Fak. Syari'ah Tahun 2005

Pengalaman Organisasi:

1. Kepala Divisi Infokom Ikatan Mahasiswa Muslim Bali Yogyakarta (IMMBY) Tahun 2001-2002
2. Kepala Bidang Hikmah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Tahun 2001-2002
3. Kepala Bidang Pengembangan Intelektual IMM KOMFAK Syari'ah Tahun 2003-Sekarang
4. Staff Divisi Publikasi dan Relasi Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH) Fak. Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2003-2004
5. Direktur Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH) Fak. Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2004-Sekarang